

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 BERDASARKAN
KEADILAN *RESTORATIF JUSTICE***

Zainudin Hasan¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan atau instansi lainnya, namun pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam lingkungan instansi tempat tersangka berada karena biasanya tersangka tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam instansi tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Unsur Tindak Penggelapan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif. Penerapan penghentian tindak pidana penggelapan sebagai bentuk implementasi dari peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* dalam penerapannya dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan Nomor 01/L.8.11/Eoh/08/2020 Kejaksaan Negeri Kalianda.

Kata kunci: Penghentian Penuntutan; Tindak Pidana; Penggelapan; *Restoratif Justice*.

Abstract

Criminal acts of embezzlement can be committed by someone who is inside or outside the corporate environment or other agencies, but generally done by someone who is in the environment of the institution where the suspect is located because usually the suspect understands about internal control that is inside the agency where he works so it is not a difficult thing to commit criminal embezzlement. The element of embezzlement in Article 374 of the Penal Code is that whoever intentionally and unlawfully owns an object that belongs entirely or partly to another person in his power is not due to a crime. The types of data used in this study are secondary data and primary data. Data collection through literature research and field research. The analysis of the data used is normative juridical. The application of the termination of embezzlement crimes as a form of implementation of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice in its application can be implemented based on the decree No. 01/L.8.11/Eoh/08/2020 of the Kalianda State

Prosecutor's Office.

Keywords: *Termination of Prosecution; Criminal Acts; Embezzlement; Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum Indonesia segala sesuatunya harus berdasarkan dan berlandaskan hukum. Hukum sebagai dasar negara republik Indonesia yang harus ditaati dan ditegakkan dan dijalankan secara bersama-sama demi tercapainya masyarakat yang adil, sejahtera dan aman. Tidak selamanya sanksi pidana yang pada prinsipnya bertujuan memberikan penghukuman berupa hukuman menjadi jalan terakhir bagi setiap pelaku tindak pidana. Bagaimanapun hukuman yakni pemenjaraan bukanlah satu-satunya solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Jika mengkondisikan kejahatan sebagai sebuah keniscayaan, hukuman mengajarkan kita tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*mechstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum dan pemerintahan.

Sebagai sebuah negara hukum maka segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain hukum harus dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang biasa disebut dengan istilah supremasi hukum. Oleh karena itu, didalam berbagai doktrin dalam negara hukum, supremasi hukum dimasukkan kedalam salah satu elemen penting dari negara hukum. (Bambang Waluyo, 2016: 75).

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan

semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. (Arsil Hadi, 2016: 49).

Dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konsep *Restoratif Justice* diklaim sebagai model yang menawarkan pengawasan yang lebih besar atas mekanisme pengambilan keputusan dari prosedur yang tradisional bahkan dimana partisipasi mereka mendukung sepenuhnya sedangkan kepentingan terdakwa dapat dilayani secara lebih baik karena kurang menguntungkan untuk terjadinya residivisme dan tindakan pencegahan pada umumnya. (M.Ali Zaidan, 2015: 240).

Dari berbagai tindak pidana kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum salah satu bentuknya adalah tindak kejahatan penggelapan kejadian ini timbul dalam masyarakat kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain di dalam Pasal 372 penggelapan biasa, Pasal 373 penggelapan ringan, Pasal 374 dan Pasal 375 penggelapan dengan pemberatan dan Pasal 376 penggelapan dalam keluarga.

Penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam doktrin disebut sebagai *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Anhar, 2014: 2).

Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana penggelapan sering kali berhadapan dengan hukum pada hakikatnya para penegak hukum hampir tidak dapat diselesaikan dengan jalur mekanisme *Restoratif Justice*, Padahal dengan menempuh

jalur *Restoratif Justice* dapat membuat pelaku penggelapan tidak kehilangan hak-hak dan norma sosialnya, Disamping itu penggunaan konsep *Restoratif Justice* ini juga dimaksudkan secara khusus sebagai sarana untuk mengurangi populasi pemenjaraan yang semakin hari menunjukkan pelampauan kapasitas rumah-rumah tahanan penjara.

Ada sebuah kejadian perkara tindak pidana penggelapan yang terjadi pada sebuah perusahaan PTPN VII di Lampung Selatan dimana pelakunya adalah sopir kendaraan yang kesehariannya mengangkut getah karet latek tempat ia bekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan sampai pada proses dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tersangka didakwa dengan Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan dan diancam dengan hukuman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dalam kesehariannya tersangka pada saat ditangkap mengakui perbuatannya karena terpaksa melakukan perbuatan menggelapkan getah karet karena kondisi kesulitan ekonomi, selain itu dari pihak korban yakni perusahaan bersedia untuk memaafkan pelaku dan ada kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sehingga pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berinisiatif untuk melaksanakan upaya jalur proses *Restoratif Justice* untuk menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan *Restoratif Justice*.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimanakah proses pelaksanaan penghentian penuntutan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yaitu penggelapan getah karet latek yang terjadi pada sebuah perusahaan yang dilakukan oleh seorang sopir mobil truk milik perusahaan sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan *Restoratif Justice*.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisme pidana), jadi bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama.

Tindakan hukum apakah yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tergantung kepada faktor-faktor sekitar perbuatannya seperti motif, keadaan lingkungan, maupun karakteristik sipelaku sendiri. (M. Ali Zaidan, 2016: 284).

Faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana dilatar belakangi hal yang beragam, mulai dari perilaku rakus koruptif semata-mata untuk mencari kekayaan hidup berfoya-foya, faktor lingkungan atau faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi yakni keterpaksaan karena kondisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Tito Diksa selaku Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan faktor yang menyebabkan pelaku menggelapkan getah cair atau latek di perusahaan PTPN VII Lampung Selatan adalah untuk memenuhi kehidupan pelaku sehari-hari. Selain karena faktor himpitan ekonomi karena penghasilan yang kurang setiap bulan pelaku adalah sebagai kepala keluarga yang memiliki anak yang sedang bersekolah. Sebagai kepala rumah tangga yang menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Anak pertama pelaku berusia 13 tahun yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama kelas 1 dan anak yang kedua berusia 7 tahun yang baru saja masuk Sekolah Dasar, dan anak yang ketiga berusia 1 tahun yang sedang butuh-butuhnya membeli susu dan makanan kebutuhan sehari-hari.

Pelaku bekerja di PTPN VII sehari-hari sebagai supir truk, dan mendapatkan penghasilan bulanan hanya dari penghasilan gaji yang lebih sering ia dapatkan tidak menentu setiap bulan. Dalam pengakuannya di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pelaku terpaksa menggelapkan getah cair karet atau latek tidak serta merta untuk hidup foya-foya atau menghabiskan uang dengan begitu saja, dia menggelapkan getah cair karet atau latek karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari karena anak pertama yang berusia 13 tahun sedang melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan anak keduanya yang berusia 7 tahun ingin mendaftar Sekolah Dasar. Pelaku menggelapkan uang

untuk digunakan untuk mendaftarkan sekolah anaknya yang masuk ke Sekolah Mengajar Pertama dan Sekolah Dasar.

Bahwa gaji pelaku selama satu bulan adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja sedangkan biaya hidup pelaku dari gaji tersebut sangatlah kurang untuk dipergunakan untuk biaya hidup selama satu bulan untuk menghidupi satu orang istri dan tiga orang anaknya. Tempat tinggalnya pelaku pada saat dikunjungi oleh Tim dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan hanya berdinding geribik dan kayu yang sudah mulai lapuk. Selain itu pelaku pada saat menggelapkan getah karet latek milik perusahaan PTPN VII pelaku belum menerima gaji selama 2 bulan atau karena terkadang gaji pelaku dalam pembayarannya terkadang selalu dirapel oleh pihak perusahaan. Keadaan tekanan ekonomi inilah disertai gaji yang sangat minim dan biaya hidup yang tinggi membuat pelaku terpaksa menggelapkan getah cair atau latek demi memenuhi kehidupannya dan agar kedua anaknya dapat mendaftarkan ulang sekolah.

Tito Diksa selaku Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menjelaskan bahwa keseharian pelaku dilingkungkannya dalam bersosialisasi sangatlah baik, pada saat sebelum melakukan pelaksanaan upaya restorative justice pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sempat mengundang Ketua RT, Tetangga pelaku dan Kepala Desa dusun setempat yang pada intinya mereka membenarkan bahwa terkadang kalau pelaku tidak ada kegiatan membawa mobil ia sering ikut kegiatan ronda atau jaga malam dilingkungkannya untuk mendapatkan uang saku tambahan. Pelaku juga dalam kesehariannya rajin ikut bergotong royong dilingkungkannya dusunnya. Pada saat pihak kejaksaan mendatangi kediaman pelaku, Ketua RT, tetangga dan Kepala Dusun setempat memberikan atau membubuhkan surat pernyataan yang mereka berikan kepada pihak kejaksaan untuk memberikan jaminan pealaku tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, mereka juga berterimakasih atas pemberian *restorative justice* dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

Didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan *Restoratif Justice* Pasal 5 Ayat (6) poin C masyarakat juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan Restoratif Justice. Masyarakat dalam hal ini aparat terkait mulai dari pihak RT, lingkungan sampai

kelurahan merespon positif tentang adanya upaya Restoratif Justice dari Kejaksaan ini. Masyarakat sekitar pelaku yang terlibat dalam proses restoratif Justice menjadi bagian dalam proses pelaksanaannya, hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya pelibatan dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan Restoratif Justice terhadap pelaku masyarakat tampaknya setuju dengan upaya Restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini, hal ini dapat dilihat selama ini penilaian dari warga masyarakat pelaku dianggap terlihat selalu berperilaku baik didalam masyarakat dan hal tersebut semakin mempertegas bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana penggelapan.

Perkara-perkara yang ancamannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dengan adanya surat perdamaian yang sudah ditanda tangani antara pelaku dan korban (dalam hal ini PTPN VII) telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Keadilan *Retoratif justice*. Bahwa Pelaku adalah seorang supir yang telah dilaporkan menggelapkan getah karet milik PTPN VII sebanyak 30 Kg, sehingga pihak PTPN VII merugi sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa Pelaku terpaksa melakukannya karena memenuhi tugas sebagai seorang kepala keluarga untuk biaya mendaftarkan ulang kedua orang anaknya yang akan masuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena ingin hidup mewah atau berfoya-foya menghamburkan uang hasil yang dia gelapkan tetapi ia terpaksa melakukan karena sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang sangat-sangat kurang, dia menggelapkan untuk kebutuhan kedua anaknya untuk mendaftarkan ulang sekolah dengan kata lain kehidupan yang susah dia harus sampai menggelapkan barang perusahaan tempat dia bekerja dengan gaji yang setiap bulannya hanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) saja, yang terkadang ia terima sampai dirapel dua bulan. Kondisi kemiskinan yang dialami

pelaku dengan keadaan rumah berinding geribik dan kayu yang sudah mulai lapuk sangatlah minim sekali dan sangat jauh dari kata layak.

Harus diperhatikan dalam menilai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang karena dibutuhkan kejelian dalam melihat *mens rea* atau niat dari para pelaku tidak hanya itu faktor psikologis dan kejiwaan yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan apakah memang memiliki niat jahat dan memiliki jiwa yang normal serta mengetahui sebab akibat jika dilakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. (Zainudin Hasan, 2020: 44).

2. Pelaksanaan Penutupan Perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan peraturan kejaksaan agung Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*

Menurut Tito Diksa selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan negeri Lampung Selatan bahwa pelaksanaan *restorative justice* merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan *Restoratif Justice*. Peraturan Jaksa Agung tersebutlah yang secara implisit menjelaskan proses-proses bagaimana menghentikan proses penuntutan sehingga pelaksanaan penuntutannya ditutup atau dihentikan. Bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengeluarkan surat Penghentian Penuntutan tanpa terlebih dahulu mengeluarkan surat penetapan dari Pengadilan karena didalam Peraturan Kejaksaanlah proses *Restoratif Justice* dapat dilakukan, bukan dalam proses persidangan di Pengadilan.

Masih menurut Tito Diksa, *Restoratif* ini hanya dapat dilakukan prosesnya ditingkat Kejaksaan saja tidak dapat dilakukan di Kepolisian dan Pengadilan. Bahwa *Restoratif* ini pernah terjadi yaitu pada perkara Nenek yang mengambil buah Kakao, syarat-syarat *Restoratif Justice* juga sudah jelas yaitu harus adanya surat perdamaian, ancaman hukuman pidana tidak lebih dari 5 tahun, kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum melakukan tindak pidana. Di dalam *Restoratif Justice* itu pula kerugian korban sudah harus dikembalikan. Karena apabila sudah ada perdamaian dan syarat-syarat lain dalam *Restoratif Justice* sudah terpenuhi mengapa perkara harus dipaksakan sampai diadili dimeja Pengadilan yang justru lebih banyak muadarat dari pada

masalahannya sebagaimana tujuan penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Meskipun Berkas Perkara dari Kejaksaan telah dianggap lengkap atau P-21 dalam perkara ini tidak langsung segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya pihak kepolisian diminta dalam proses pelimpahan ke Kejaksaan sebelumnya atau tahap dua, didalam proses tahap dua inilah diupayakan proses perdamaian antara kedua belah pihak disertai dengan dokumentasi sebagai upaya pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Permohonan izin untuk penghentian penuntutan bila di izinkan oleh Kejaksaan Tinggi harus segera diproses untuk ditindak lanjuti dan tidak boleh lebih dari 2 hari untuk melaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan kemudian Kejaksaan Tinggi mengeluarkan surat menyetujui atau tidak lebih dari 3 hari. Apabila tidak ada persetujuan dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan tidak meyetujui, ada tenggat waktu 20 hari penahanan di Kejaksaan Negeri dengan alasan-alasan syaratnya tidak terpenuhi sesuai Peraturan Kejaksaan, perkara itu tetap dilimpahkan ke pengadilan. Dan walaupun syarat di Peraturan Kejaksaan itu tidak terpenuhi, salah satunya saja yang tidak memenuhi syarat Restoratif Perkara tidak bisa dihentikan Penuntutan nya karena Restoratif Justice bukan syarat alternatif atau pilihan.

Syarat utama dalam Proses pelaksanaan Restoratif justice dari Kejaksaan Negeri adalah dengan adanya surat perdamaian dari Pihak Korban dan Pihak Tersangka dengan membuat berita acara perdamaian antara kedua belah pihak, dan mengajukan permohonan ke Kejaksaan Tinggi sebagai syarat untuk permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat persetujuan balasan dari Kejaksaan Tinggi untuk mengadakan Restoratif Justice dengan membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan Restoratif Justice, kemudian dilakukannya gelar perkara dengan menyampaikan hasil gelar perkara tersebut melalui ekspose dan membuat surat ketetapan penghentian penuntutan yang ditanda tangan oleh kepala Kejaksaan Negeri Lampung selatan, serta segera membuat surat perintah pengeluaran tahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.

Syarat untuk melakukan Restoratif Justice merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 ayat (1) perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5(lima) tahun, 3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Pertimbangan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam penerapan penutupan perkara tindak pidana penggelapan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

Bahwa Penyidik Polsek Tanjung Bintang mengirim surat perintah Dimulainya penyidikan dengan Nomor : SPDP/24/VI/2020/Reskrim pada tanggal 19 Juni 2020 kemudian jaksa penuntut umum berdasarkan surat perintah penunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan proses penyidikan perkara tindak pidana P-16 Nomor : PRINT-1796/L.8.11/Eoh.1/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 telah menerima berkas perkara pada tanggal 05 Juli 2020 selanjutnya setelah meneliti berkas perkara Nomor : BP/21/VI/2020/Reskrim dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap bahwa hasil penyidikan belum lengkap dengan mengeluarkan P-18 dengan Nomor : 2366/L.8.11/Eoh.1/07/2020 pada tanggal 6 Juli 2020 dan memberikan petunjuk untuk dilengkapi penyidik dengan mengeluarkan P-19 dengan Nomor : 2456/L.8.11/Eoh.1/07/2020 pada tanggal 10 Juli 2020 kemudian Penyidik mengembalikan berkas perkara pada tanggal 24 Juli 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meneliti kembali berkas perkara tersebut dan melakukan Ekspose/Gelar perkara di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 04 Agustus 2020 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap dan telah diterbitkan P-21 dengan Nomor : B-3222/L.8.11/Eoh.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan agar mempedomani Peraturan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020, telah dilakukan Tahap II Penyerahan Terdakwa IR alias WW Bin SY dan Barang Bukti dari penyidik Polsek Tanjung Bintang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Pada saat Tahap II tersebut turut hadir Sdr. Ferdinandus silalahi, SE selaku Sinder Umum PTPN VII Bergen Tanjung Bintang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melakukan Mediasi antara Pihak PTPN VII Bergen Tanjung Bintang dan Terdakwa untuk upaya Perdamaian selanjutnya setelah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Pihak PTPN VII Bergen Tanjung Bintang yang di tuangkan dalam berita acara perdamaian dan telah ditanda tangani oleh para pihak.

Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan surat permohonan persetujuan Restoratif Justice kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Melalui Surat Nomor : B-3277/L.8.11/Eoh.2/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung dengan dihadiri oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melakukan *Ekspose* atau Gelar perkara di Ruang Aula Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Kesimpulan yang didapat dari *Ekspose* atau Gelar perkara tersebut bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung sependapat dan menyetujui permohonan persetujuan *Restoratif Justice* dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5(lima) tahun yaitu Pasal 374 KUHP.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana adalah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua

puluh lima ribu rupiah) atau kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Terjadi kesepakatan damai antara Pihak Korban dengan Pihak Terdakwa.
- e. Pihak Korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak menuntut pengembalian kerugian yang telah dilakukan Terdakwa.
- f. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) istri dimana istri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 13 tahun (tiga belas) tahun sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Kelas 1, anak kedua berusia 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga berusia 1 (satu) tahun.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tersebut Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berkesimpulan bahwa perkara atas nama Terdakwa telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif* yaitu Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5(lima), Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana adalah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terjadi kesepakatan damai antara Pihak Korban dengan Pihak Terdakwa, pihak Korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak menuntut pengembalian kerugian yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

2. Saran

Sebaiknya setiap proses perkara pidana yang ancamannya dibawah lima tahun dan kerugian dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah dan adanya upaya perdamaian kedua belah pihak harus terlebih dahulu diupayakan diselesaikan dengan upaya *restoratif justice* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif* agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan dapat segera dapat tercapai dan terwujud tanpa harus memenuhi penjara-penjara pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anhar. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1. Vol. 2.

Arsil Hadi, Ibrahim, Amir Syarifuddin. 2016. *Penyelesaian Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Polres Muaro Jambi*, Legalitas Edisi. Vol. 8. No. 1.

Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Hasan, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 11 Nomor 1, Maret 2020

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*.